



**PUTUSAN**

**Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, di Brebes, 05 Maret 1971 (umur 53 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di Jalan xx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, nomor 737/SK/2024/PA.JB tanggal 04-09-2024 telah memberi kuasa kepada **EKA PURNAMASARI, S.H.M.H**, dan **MOHAMMAD AZMI HENDARWAN S.H.** adalah Advokat/pengacara dan konsultan hukum pada "Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum POSBAKUM 'AISYIYAH Jakarta" yang beralamat di Jalan Gandaria I/1 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, email: [azmigunnar@gmail.com](mailto:azmigunnar@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, di Klaten, 02 Maret 1962 (umur 62 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 02 September 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 02 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 20 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: xx tertanggal 20 Agustus 1992;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat dan tinggal bersama di xx
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia anak yang bernama;
  - a. xx;
  - b. xx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun pada awal bulan Desember 2020, awal dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan, disebabkan :
  - 4.1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Percekcokan secara terus menerus dan berkepanjangan;
  - 4.2. Bahwa Tergugat selama menikah memiliki sifat temperamental dan sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat;
  - 4.3. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada Penggugat, hal itu mengakibatkan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2022, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam poin 4 yang berbunyi: salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Kuasa Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xx atas nama xx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. (P.1).

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xx, tanggal 20 Agustus 1992, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah. (P.2).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

## B. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **tetangga dekat** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Brebes, Kab. Brebes , Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Agustus tahun 1992.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA BARAT, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **tetangga dekat** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Brebes, Kab. Brebes , Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Agustus tahun 1992.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xx.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi memberikan nafkah lahir untuk keluarag.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/**legal standing** sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah berpisah rumah lebih kurang **2 (dua) tahun** berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **01 Oktober 2024** bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
2. Pemberkasan/AT K	:	Rp. 100.000
3. Penggandaan	:	Rp. 50.000
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
5. Panggilan	:	Rp. 102.000
6. Redaksi/PNBP	:	Rp. 10.000
7. Meterai	:	Rp. 10.000

---

Jumlah	:	Rp. 332.000
--------	---	-------------

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2264/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 01 Oktober 2024